



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/ tgl Lahir Malang, 09 April 1969/ Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/ tgl Lahir Malang, 27 Maret 1974/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, Ibu Kandung calon istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak tanggal 15 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tempat/tgl Lahir	: Siak, 14 Juli 2002
Umur	: 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kabupaten Siak
dengan calon istrinya,
Nama : CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON
Tempat/tgl Lahir : Sawit Permai, 09 Desember 2000
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon istri,

Anak Para Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
 - 1) Antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Calon istri anak para Pemohon telah hamil 8 bulan;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. B.103/kua.04.10.06/pw.01/06/2020 dan surat Penolakan Pernikahan No. B- 104/KUA.04.10.06/pw.01/2020;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Pedagang Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta Ayah dan Ibu calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan perempuan bernama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON tersebut;
- Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak laki-laki Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan perempuan bernama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON sudah lama dan sudah bertunangan serta hubungan keduanya sudah sangat intim bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga calon istri anak Para Pemohon sekarang sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut
- Para Pemohon tetap dengan surat permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Ibu calon istri anak Para Pemohon yang bernama **IBU dari CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak, mengenai:

1. kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. belum siapnya organ reproduksi anak,
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan Ibu calon istri anak Para Pemohon, tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan yakni berjualan warung kelontong di rumah orang tuanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengenai:

1. kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. belum siapnya organ reproduksi anak,
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Benar Anak Para Pemohon ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON;
- Tidak ada pihak yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga calon mempelai perempuan sekarang sedang hamil 8 (delapan) bulan, disamping itu banyak pula perempuan seusia Anak Para Pemohon di kampung Anak Para Pemohon yang sudah menikah;
- Anak Para Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban Anak Para Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga jika menikah, seperti memberi nafkah, mendidik dan melindungi calon pengantin perempuan jika menikah nanti serta akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Anak Para Pemohon akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Anak Para Pemohon telah lulus SMA tahun ini, namun belum memperoleh ijazah karena masih dalam proses;
- Calon mempelai perempuan telah lulus SMK tahun ini dan sama-sama belum memperoleh ijazah;
- Anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaanyakni berdagang barang kelontong/ harian di rumah orang tua Anak Para Pemohon, modalnya dari orang tua namun Anak Para Pemohon yang mengelola warung tersebut, dengan pendapatan rata-rata per hari sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Status Anak Para Pemohon sekarang adalah jejak;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada calon istri anak Para Pemohon yang bernama **CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**, Tempat/tgl Lahir Sawit Permai, 09 Desember 2000/ umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengenai:

1. kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. belum siapnya organ reproduksi anak,
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Calon Istri Anak Para Pemohon ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Para Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Calon Istri Anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon tersebut;
- Penyebab Calon Istri Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena hubungan Calon Istri Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, dan pernah melakukan hubungan badan sehingga Calon Istri Anak Para Pemohon sekarang hamil 8 (delapan) bulan;
- Calon Istri Anak Para Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Calon Istri Anak Para Pemohon akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Calon Istri Anak Para Pemohon sudah lulus SMK tahun ini;
- Status Calon Istri Anak Para Pemohon adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Calon Istri Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK 1408070904690003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 20-05-2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK 1408076703740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 20-05-2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/I/142/X/1991 tanggal Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sbr. Manjing, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 1408070510070020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 27-09-2011, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON, NIK 1408071407020002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 29-12-2019, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 2153/T/2005 tanggal 15 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor DN-09 DI-06 0038490 tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.7);

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Calon Pengantin ANAK PARA PEMOHON Nomor 48/UPTPPA-SET/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Dina Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 800/PKM, KK/VI/2020/558 tanggal 11-06-2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/ kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Nomor: B.103/KUA.04.01.06/PW.01/06/2020, tanggal 09-06-2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON, NIK 1408046912000003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 20-12-2019, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON, Nomor 1408-LT-20032012-0180 tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON, Nomor 421.5/Sket.164/SMKN1DYN/V/2020 tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.14);

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 800/PKM.KK.VI/2020/537 tanggal 09-06-2020, yang dikeluarkan oleh oleh Dokter Puskesmas Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.15);

Bahwa, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon II, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Saksi kenal dengan ANAK PARA PEMOHON, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut tidak sekolah lagi karena baru saja lulus SMA;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa bertanggungjawab sebagai seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan dengan berjualan barang kelontong di warung orang tuanya dan bisa menafkahi keluarganya jika menikah nanti;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua, sekarang calon mempelai perempuan sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedang status calon mempelai perempuan perawan;
- Agama calon istri anak para pemohon adalah Islam;
- Calon istri anak Para Pemohon berijazah SMK;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- 2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah ayah tiri calon mempelai perempuan, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah calon besan Para Pemohon karena saksi adalah ayah tiri calon mempelai perempuan;
- Saksi kenal dengan ANAK PARA PEMOHON, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi dan baru saja lulus SMA;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa bertanggungjawab sebagai seorang suami dan sudah memiliki pekerjaan dengan mengelola warung kelontong milik orang tuanya;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua, akibatnya calon mempelai perempuan sekarang hamil 8 (delapan) bulan;
- Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedang status calon mempelai perempuan adalah perawan;
- Calon istri anak para pemohon adalah beragama Islam;
- Calon istri anak para Pemohon sudah lulus SMK namun belum memperoleh ijazah;
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, ibu calon istri anak Para Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Para Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, ibu calon istri anak Para Pemohon, mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, Ibu calon istri anak Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, Ibu calon istri anak Para Pemohon tersebut, hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah mengetahui rencana pernikahan yang dilakukan Para Pemohon dan orang tua (Ibu) calon istri anak Para Pemohon, hakim juga menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menunjukkan sikap siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga serta sebagai istri dan mengurus rumah tangga, serta anak Para Pemohon dan calon istrinya setuju dengan rencana pernikahan tersebut tanpa ada pihak yang merasa terpaksa melakukannya;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.10) adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Para Pemohon, bermaterai cukup akan tetapi tidak dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4, maka terbukti Para Pemohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Siak, dan merupakan sebagai sebuah keluarga dengan status suami dan istri dengan 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang terikat perkawinan sejak tanggal 23 Oktober 1991;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6, maka terbukti anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) lahir pada tanggal 14 Juli 2002 atau berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, maka terbukti anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama pada tahun pelajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, maka terbukti anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, maka terbukti pada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, maka terbukti kehendak menikah anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dan calon istrinya (**CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**) tidak/ belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan P.13, maka terbukti calon istri anak Para Pemohon (**CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**) lahir pada tanggal 9 Desember 2000 atau berusia 19 (sembil belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14, maka terbukti calon istri anak Para Pemohon (**CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**) telah menamatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Nomor 1 Dayun pada tahun pelajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15, maka terbukti calon istri anak Para Pemohon (**CALON SITRI ANAK PARA PEMOHON**) telah hamil 31-32 minggu (8 bulan);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara kandung Pemohon II dan ayah tiri dari calon istri anak Para Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut di atas, maka terbukti terbukti anak Para Pemohon tidak sekolah lagi karena telah lulus SMA. Terbukti Anak Para Pemohon sudah bisa bertanggungjawab sebagai seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan dengan berjualan barang kelontong di warung orang tuanya. Terbukti Anak kandung Para Pemohon ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama. Terbukti hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua, bahkan calon calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 8 (delapan) bulan. Terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
2. Bahwa Anak Para Pemohon sudah bisa bertanggungjawab sebagai seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan dengan berjualan barang kelontong di warung orang tuanya;
3. Bahwa Anak kandung Para Pemohon ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua bahkan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua (Ibu) calon istri anak Para Pemohon, bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai dengan telah bekerja dan pemahaman mengenai tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, sehingga patut dianggap anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah terjalin hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua bahkan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 8 (delapan) bulan, hal mana sesungguhnya telah memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi disebabkan telah terjalin hubungan yang sangat akrab dan intim antara keduanya serta calon istri Anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, hal mana telah memenuhi kriteria sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, sehingga Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/ dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya daripada menunggu usia anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Subhi Pantoni, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Fahryarrozi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FAHRYARROZI, S.Ag.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 60.000,-
- Biaya Panggilan : Rp720.000,-
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp846.000,-

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)